

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 0021 /HK.01.01/K.SU-29/08/2024

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang** : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran di Kota Padangsidimpuan perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor. 0034/BA-Pleno/SU-29/08/2024 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG TIM FASILITASI PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024;**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan melibatkan Ketua, atau Koordinator divisi, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian, dan/atau Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kota Padangsidimpuan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Tim Fasilitasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Penanggung Jawab dalam Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Padangsidimpuan;
3. Ketua Tim Fasilitasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padangsidimpuan;
4. Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;

5. Penanggung jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
6. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
7. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan;
8. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan;

- KETIGA : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertugas sampai berakhirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 31 Agustus 2024

KETUA,

The signature is a stylized, cursive script in black ink, written over a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

RATNO AFANDI, S.Pdi, M.Si, C.Med

Lampiran : Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan
Nomor : /HK.01.01/K.SU-29/08/2024
Tanggal : Agustus 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENERIMAAN LAPORAN PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
	Ratno Afandi, S.Pd.I, M.Si, C.Med	Ketua	Pengarah
II Penanggung Jawab			
	Afrizal	Anggota	Penanggung Jawab
	Firman Al Hadis	Anggota	Penanggung Jawab
III Ketua Tim Fasilitasi			
	Andyri Hakim Siregar, S.H, M.M	Kepala Sekretariat	Ketua
IV Anggota			
	1. Aswin Ritonga	Kasubbag Administrasi	Anggota
	2. Ahmad Daud Harahap	BPP	Anggota
	3. Raja Ramadhan Siregar	Staf PNS	Anggota
	4. Rudi Hermawan Syahputera Siregar	Staf PNS	Anggota
	5. Ali Wardana Harahap, S.Pt	Staf PNS	Anggota
	6. Budi Taufik Putra	Staf PNS	Anggota
	7. Adi Purwanto	Staf PNS	Anggota
	8. Irfan Hakim, A.Md	Staf PNS	Anggota
	9. Eka Mawarni Lubis, A.Md	Staf PNS	Anggota
	10. Husni Anhar Simamora	Staf	Anggota
	11. Mudzkir Habib Pohan	Staf PPPK	Anggota
	12. Ahmad Affandi Nasution	Staf PPPK	Anggota
	13. Ismail Syah Rudi Harahap	Staf	Anggota
	14. Frengki	Staf	Anggota
	15. Muhammad Iqbal	Staf PKKK	Anggota
	16. Putra Halomoan Nainggolan	Staf	Anggota
	17. Aswar Amin Pardomuan Simamora	Staf	Anggota
	18. Siti Khalijah Harahap	Staf	Anggota
	19. Yunita Ritonga	Staf	Anggota
	20. Mulia Siregar	Staf	Anggota
	21. Ilham Syukri	Staf PKKK	Anggota

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Agustus 2024

KETUA,

RATNO AFANDI, S.Pdi, M.Si, C.Med

Lampiran : Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan
Nomor : 0021 /HK.01.01/K.SU-29/08/2024
Tanggal : 24 Agustus 2024

**DAFTAR PIKET PENERIMAAN LAPORAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Bulan/Tanggal	Tim Piket	Nama Pelaksana
Agustus, 1,6,11,16,21,26,31 September 5,10,15,20,25,30 Oktober 5,10,15,20,25,30 November 4,9,14,19,24,29 Desember 3,8,13,18,23,28	I	AHMAD DAUD HARAHAHAP
		ALI WARDANA HARAHAHAP, S.Pt
		MUDZKIR HABIB POHAN
		ISMAIL SYAH RUDI HARAHAHAP
Agustus 2,7,12,17,22,27 September 1,6,11,16,21,26 Oktober 1,6,11,16,21,26,31 November 5,10,15,20,25,30 Desember 4,9,14,19,24,29	II	RAJA RAMADHAN SIREGAR
		ASWAR AMIN PARDOMUAN SIMAMORA
		MUHAMMAD IQBAL
		AHMAD AFFANDI NASUTION
Agustus 3,8,13,18,23,28 September 2,7,12,17,22,27 Oktober 2,7,12,17,22,27 November 1,6,11,16,21,26,31 Desember 5,10,15,20,25,30	III	RUDI HERMAWAN SYAHPUTERA SIREGAR
		PUTRA HALOMOAN NAINGGOLAN
		YUNITA RITONGA
		BUDI TAUFIK PUTRA

Agustus 4,9,14,19,24,29 September 3,8,13,18,23,28 Oktober 3,8,13,18,23,28 November 2,7,12,17,22,27 Desember 1,6,11,16,21,26,31	IV	ASWIN SIREGAR
		FRENGKI
		SITI KHALIJAH HARAHAHAP
		ADI PURWANTO
Agustus 5,10,15,20,25,30 September 4,9,14,19,24,29 Oktober 4,9,14,19,24,29 November 3,8,13,18,23,28 Desember 2,7,12,17,22,27	V	MULIA SIREGAR
		HUSNI ANHAR SIMAMORA
		ILHAM SYUKRI
		IRFAN HAKIM, A.Md
		EKA MAWARNI LUBIS, A.Md

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 31 Agustus 2024



RATNO AFANDI, S.Pdi, M.Si, C.Med